



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 20 / Pid.Sus / 2012 / PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUDARMANTO bin SUDARIN** ;-----
Tempat lahir : Pati ;-----
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 1 Januari 1981 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Dukuh Nggaliran Rt. 02/ Rw. VI Desa. Baleadi
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Kepala Desa ;-----

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2011 s/d 16 November 2011 ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2011 s/d tanggal 21 November 2011 ;-----
3. Hakim, sejak tanggal 17 November 2011 s/d tanggal 16 Desember 2011 ;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 17 Desember 2011 s/d tanggal 14 Februari 2012 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d 15 Maret 2012 ;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d 14 April 2012 ;-----
7. Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 9 April 2012 s/d 8 Mei 2012 ;-----

Hal 1 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 9 Mei 2012 s/d 7 Juli 2012 ;-----

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh **MOCHAMAD ROFIAN, SH. MH., EDY MULYONO, SH., SUNARNO, SH., YUDA BIMAPUTRA, SH., ARIESANTO E. NUGROHO, SH.** masing-masing Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada **LBH DR. H. TEGUH SAMUDERA, SH. MH.** yang yang berkedudukan di Jl. Puspanjolo Barat Raya No. 44 Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2012. ;-----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **3 April 2012 Nomor : 91/ Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg.** dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 16 Nopember 2011 Nomor : Reg. Perk. : PDS - 04/PATI/ Ft.1/11/2011 terdakwa didakwa :-----

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **SUDARMANTO Bin SUDARIN** selaku Kepala Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (berdasarkan SK Pengangkatan Bupati Pati Nomor 141.1/1843/2008 tanggal 3 Maret 2008), pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang di Pengadilan Negeri Semarang, ***melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu melakukan penyimpangan pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa***

Hal 2 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2008 dan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa Baleadi termasuk mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terdakwa selaku Kepala Desa Baleadi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengelola Keuangan Pemerintahan Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tahun anggaran 2008 dan 2009 yaitu antara lain sebagaimana terurai di bawah ini :
- Bahwa Pemerintahan Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo pada tahun 2008 mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten pati berupa bantuan ADD (Alokasi dana Desa) sebesar Rp.104.570.000,- (seratus empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang pencairannya melalui dua tahap yakni yang pertama tanggal 8 September 2008 sebesar Rp.89.570.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan yang kedua tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian bantuan ADD tahun 2008 tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan perangkat desa yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti Bendahara Desa dan Sekretaris Desa, dan dalam pengelolaannya tidak pernah dibuat administrasi/pembukuan seperti Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Bantu/pendukung lainnya, sehingga terdapat dana bantuan ADD tahun 2008 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :
 - Digunakan untuk bantuan kepada PKK Desa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), padahal yang sebenarnya Ketua PKK Desa Baleadi (saksi MUSYARIFAH) tidak pernah menerima bantuan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.8.500.000,0 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Hal 3 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Digunakan untuk memberikan bantuan kegiatan RT/RW, padahal beberapa Ketua RT/RW sesuai klarifikasi tidak pernah menerima dana bantuan tersebut sehingga berpotensi atau menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Digunakan untuk kegiatan Linmas, dalam pertanggungjawaban terdapat honor Hansip @ Rp.45.000,- X 6 orang = Rp.270.000,- tetapi dalam pertanggungjawabannya di SPJkan Rp.500.000,-, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Digunakan untuk memberi bantuan :
 - Hibah pembuatan tanggul jalan lintas P3A di Mlawat sebesar Rp.3.000.000,-
 - Hibah Madrasah Ibtidaiyah Sabilul Huda Dukuh Nggaliran sebesar Rp.5.330.000,-
 - Hibah Masjid Baitul Mukmin sebesar Rp.6.670.000,-

Padahal yang sebenarnya terdakwa tidak pernah memberi bantuan berupa uang tunai yang bersumber dari dana ADD sebagaimana tersebut di atas, sehingga berpotensi atau menimbulkan kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Dengan demikian bantuan ADD Tahun 2008 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan adalah Rp.26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

- Bahwa kemudian pada tahun anggaran 2009, Pemerintah Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten pati juga mendapat bantuan ADD (Alokasi Dana Desa) yang diterima tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp.105.105.894,- (seratus lima juta seratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya bantuan ADD tahun 2009 tersebut dikelola oleh terdakwa sendiri tanpa melibatkan perangkat desa yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan dalam pengelolaannya tidak dibuatkan administrasi/ pembukuan seperti

Hal 4 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Bantu/Pendukung lainnya, sehingga terdapat penggunaan ADD tahun 2009 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai ketentuan, yakni :

- Digunakan untuk pengadaan ATK sebesar Rp.4.479.900,- namun dari bukti 32 lembar nota terdapat bukti nota tidak benar (fiktif), sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp.1.765.700,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Digunakan untuk memberi bantuan PKK sebesar Rp.4.050.000,- namun yang sebenarnya Ketua PKK Desa Baleadi (saksi MUSYARIFAH) tidak pernah menerima bantuan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Digunakan untuk membantu kegiatan RT/RW sebesar Rp.4.300.000,- akan tetapi ternyata sesuai hasil investigasi/klarifikasi maka tidak semua RT/RW menerima bantuan tersebut, sehingga merugikan keuangan Desa/Daerah sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Dengan demikian bantuan ADD Tahun 2009 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan adalah sebesar Ro.9.415.700,- (sembilan juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengelola Keuangan Pemerintahan Desa Baleadi Tahun Anggaran 2008 dan 2009 tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD ;
- Bahwa akibat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten pati dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari ADD tahun 2008 dan 2009 telah memperkaya terdakwa atau orang lain dan menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintahan Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sebesar Rp.35.945.700,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar

Hal 5 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHAJ-1516/PW11/5/2011 tanggal 10 Maret 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa SUDARMANTO Bin SUDARIN selaku Kepala Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (berdasarkan SK Pengangkatan Bupati Pati Nomor 141.1/1843/2008 tanggal 3 Maret 2008), pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang di Pengadilan Negeri Semarang, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu melakukan penyimpangan pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 - 2009**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sejak tahun 2008, dan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa Baleadi termasuk mengelola

Hal 6 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Baleadi di dalam mengelola Keuangan Desa Baleadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Baleadi yakni antara lain tidak memfungsikan Bendahara Desa sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, terdakwa mengelola sendiri keuangan desa baik yang bersumber dari lelang bondo desa, maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pati, dan di dalam pengelolaan keuangan desa tersebut terdakwa selaku Kepala Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten pati telah melakukan penyimpangan-penyimpangan:
- Bahwa Pemerintahan Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo pada tahun 2008 menerima bantuan ADD (Alokasi dana Desa) sebesar Rp.104.570.000,- (seratus empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang pencairannya melalui dua tahap yakni yang pertama tanggal 8 September 2008 sebesar Rp.89.570.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian bantuan ADD tahun 2008 tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan perangkat desa yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti Bendahara Desa dan Sekretaris Desa, dan dalam pengelolaannya tidak pernah dibuat administrasi/pembukuan seperti Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Bantu/pendukung lainnya, sehingga terdapat dana bantuan ADD tahun 2008 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :
 - Digunakan untuk bantuan kepada PKK Desa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), padahal yang sebenarnya Ketua PKK Desa Baleadi (saksi MUSYARIFAH) tidak pernah menerima bantuan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.8.500.000,0 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
 - Digunakan untuk memberikan bantuan kegiatan RT/RW, padahal beberapa Ketua RT/RW sesuai klarifikasi tidak pernah menerima

Hal 7 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan tersebut sehingga berpotensi atau menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

- Digunakan untuk kegiatan Linmas, dalam pertanggungjawaban terdapat honor Hansip @ Rp.45.000,- X 6 orang = Rp.270.000,- tetapi dalam pertanggungjawabannya di SPJkan Rp.500.000,-, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Digunakan untuk memberi bantuan :
 - Hibah pembuatan tanggul jalan lintas P3A di Mlawat sebesar Rp.3.000.000,-
 - Hibah Madrasah Ibtidaiyah Sabilul Huda Dukuh Nggaliran sebesar Rp.5.330.000,-
 - Hibah Masjid Baitul Mukmin sebesar Rp.6.670.000,-

Padahal yang sebenarnya terdakwa tidak pernah memberi bantuan berupa uang tunai yang bersumber dari dana ADD sebagaimana tersebut di atas, sehingga berpotensi atau menimbulkan kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

- Dengan demikian bantuan ADD Tahun 2008 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan adalah Rp.26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tahun anggaran 2009, Pemerintah Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten pati juga mendapat bantuan ADD (Alokasi Dana Desa) yang diterima tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp.105.105.894,- (seratus lima juta seratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya bantuan ADD tahun 2009 tersebut dikelola oleh terdakwa sendiri tanpa melibatkan perangkat desa yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan dalam pengelolaannya tidak dibuatkan administrasi/ pembukuan seperti Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Bantu/Pendukung lainnya,

Hal 8 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat penggunaan ADD tahun 2009 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai ketentuan, yakni :

- Digunakan untuk pengadaan ATK sebesar Rp.4.479.900,- namun dari bukti 32 lembar nota terdapat bukti nota tidak benar (fiktif), sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp.1.765.700,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Digunakan untuk memberi bantuan PKK sebesar Rp.4.050.000,- namun yang sebenarnya Ketua PKK Desa Baleadi (saksi MUSYARIFAH) tidak pernah menerima bantuan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Digunakan untuk membantu kegiatan RT/RW sebesar Rp.4.300.000,- akan tetapi ternyata sesuai hasil investigasi / klarifikasi maka tidak semua RT/RW menerima bantuan tersebut, sehingga merugikan keuangan Desa/Daerah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Dengan demikian bantuan ADD Tahun 2009 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan adalah sebesar Rp. 9.415.700,- (sembilan juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

- Bahwa akibat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari ADD tahun 2008 dan 2009 dengan cara menyalahgunakan jabatannya selaku Kepala Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tersebut telah menguntungkan terdakwa sendiri atau orang lain dan berpotensi atau telah menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintahan Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sebesar Rp.35.945.700,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Hal 9 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-1516/PW11/5/2011
tanggal 10 Maret 2011 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A T A U

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa SUDARMANTO Bin SUDARIN selaku Kepala Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (berdasarkan SK Pengangkatan Bupati Pati Nomor 141.1/1843/2008 tanggal 3 Maret 2008), pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang di Pengadilan Negeri Semarang, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2008 dan tahun 2009 Pemerintahan Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang dipimpin oleh terdakwa selaku Kepala Desa, telah menerima bantuan Alokasi dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Pati yang besarnya untuk tahun 2008 adalah sejumlah Rp.104.570.000,- (seratus empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan bantuan ADD tahun 2009 adalah sebesar Rp.105.105.894,- (seratus lima juta seratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya bantuan ADD tersebut

Hal 10 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan melalui rekening bank, lalu uang tunai bantuan ADD tersebut kemudian dikuasai dan dikelola sendiri oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan ADD tersebut terdakwa membuat dan menandatangani Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Bantuan ADD (LPJ) Tahun 2008 dan LPJ Tahun 2009 kepada Bupati Pati, dengan surat masing-masing :

- Surat Nomor : 141/01/2010 tanggal 1 Januari 2009 (LPJ Tahun 2008);
- Surat Nomor : 141/02/2010 tanggal 1 Januari 2010 (LPJ Tahun 2009);

- Bahwa ternyata LPJ yang dibuat oleh terdakwa tersebut di atas isinya mengandung ketidak benaran yaitu antara lain :

- Bahwa dalam LPJ penggunaan bantuan ADD Tahun 2008 dicantumkan seolah-olah Bantuan ADD digunakan untuk bantuan kepada PKK Desa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tetapi yang sebenarnya PKK Desa Baleadi tidak pernah mendapatkan bantuan dari terdakwa selaku Kepala Desa untuk kegiatan PKK; Kemudian di dalam LPJ penggunaan ADD Tahun 2008 tersebut juga digunakan untuk memberi bantuan uang tunai kepada:

- Hibah untuk pembuatan tanggul jalan lintas P3A di Mlawat sebesar Rp.3.000.000,-
- Hibah Madrasah Ibtidaiyah Sabilul Huda Dukuh Nggaliran sebesar Rp.5.330.000,-
- Hibah Masjid Baitul Mukmin sebesar Rp.6.670.000,-

Padahal yang sebenarnya terdakwa selaku Kepala Desa Baleadi tidak pernah memberi bantuan uang tunai yang bersumber dari ADD Tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa dalam LPJ penggunaan bantuan ADD Tahun 2009, digunakan untuk pengadaan ATK sebesar Rp.4.479.900,- disertai bukti nota dari toko "Anita Indah" sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, ternyata dari ke-32 nota tersebut terdapat bukti nota fiktif (tidak benar) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;

Hal 11 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menandatangani dan menggunakan LPJ tersebut di atas sebagai pertanggungjawaban penggunaan bantuan ADD Tahun 2008 dan Tahun 2009 Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Pebruari 2012 Nomor Reg. Perk. : PDS-4/Pati/Ft.1/11/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1) Menyatakan terdakwa **SUDARMANTO Bin SUDARIN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah menurut UU No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Kedua kami.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDARMANTO Bin SUDARIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Membayar uang pengganti Rp.35.945.700,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 12 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran lelang bondo deso sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), yang ditanda tangani oleh H. HONO SUTAJI tertanggal : 05 Oktober 2009 ;

Dikembalikan kepada KASMONO bin RADIMIN (Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati) ;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sewa tanah bengkok Kadus Mlawat sebesar Rp.28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh H. HONO SUTAJI, tertanggal 5 Oktober 2009 ;

Dikembalikan kepada ANWAR Bin SUKASAN (Dukuh Mlawat Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati) ;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran lelang sawah Bengkok Kadus Mlawat, dengan luas kurang lebih sebau (sekitar 7000 m2) masa garap bulan Oktober 2009 – Oktober 2010, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh H. HONO SUTAJI, tertanggal : 5 Oktober 2009 ;

Dikembalikan kepada DARSONO Bin BARIYO (Dukuh Sono Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lelang sawah bengkok kadus Kidul tanggal, luas 2500 m2, masa garap Bulan Oktober 2009 – Oktober 2010, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh H. HONO SUTAJI, tertanggal 5 Oktober 2009 ;

Dikembalikan kepada SUKAMTO Bin MARSAM (Dukuh Mlawat Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati) ;

- 1 (satu) bendel pemberitahuan dana kas desa dan pengeluaran Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, No. 141.01/1/1/2009, tertanggal : 01 Januari 2009, yang ditanda tangani oleh SUDARMANTO ;
- 1 (satu) bendel pemberitahuan pemasukan dana kas desa dan pengeluaran Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, No.

Hal 13 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/02/1/2009, tertanggal : 01 Januari 2009, yang ditanda tangani oleh
SUDARMANTO ;

**Dikembalikan kepada SUMONO Bin SUMAR (Ketua BPD Desa
Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati) ;**

- 1 (satu) bendel pencairan uang ADD. tahap pertama tahun 2008, yang berisi :
 - a. 1 (satu) Set SPP. (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Pengguna Anggaran Sekda Pati berisi 3 lembar Surat No. 911/064/LS/Setda/BTL/2008, tertanggal 05 September 2008, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran WARTONO, SH., jumlah pembayaran yang diminta Rp.10.982. 468.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 931/064/LS/ SETDA/BTL/2008, tertanggal : 05 September 2008, yang ditanda tangani Sekda Pati SRI MERDITOMO, jumlah yang dibayarkan Rp.10.928.468.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 - c. 1 (satu) bendel SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), No. 927/032/LS/ SETDA/BTL/2008, tertanggal : 05 September 2008, yang ditanda tangani Kuasa Bendahara Umum Daerah SYAIFUL BACHRI, S.Sos., untuk mencairkan Dana sebesar Rp. 10.928.468.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Ke Rekening Wartono, SH. ;
 - d. 1 (satu) Slip bukti penyetoran uang Rp.10.928.468.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari SP2D masuk Rekening Bendahara Sekda Pati tertanggal : 06 September 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy cek, tertanggal : 06 September 2008, No. AA. 00373855, sebesar Rp. 10. 928. 468. 000,- (sepuluh milyar

Hal 14 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh WARTONO, SH. ;

- f. 1 (satu) lembar fotocopy print out pengiriman/transfer uang tertanggal : 08 September 2008, sebesar Rp.89.620.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari Bank BPD Pati ke Rekening Pemerintah Desa Baleadi ;

– 1 (satu) bendel pencairan uang ADD Perubahan Anggaran tahun 2008, yang berisi :

- a. 1 (satu) set SPP. (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Pengguna Anggaran Sekda Pati, berisi 3 (tiga) lembar Surat No. 911/123/LS/Setda/BTL/2008, tertanggal : 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Wartono, SH., jumlah pembayaran yang diminta Rp. 6.015.000.000,- (enam milyar lima belas juta rupiah) ;
- b. 1 (satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar), No. 931/123/LS/STDA/BTL/2008, tertanggal : 23 Desember 2008, yang ditanda tangani Setda Pati SRI MERDITOMO, jumlah yang dibayarkan Rp.6.015.000.000,- (enam milyar lima belas juta rupiah) ;
- c. 1 (satu) lembar SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), No. 927/060/LS/SETDA/BTL/2008, tertanggal : 24 Desember 2008, yang ditanda tangani Kuasa Bendahara Umum Daerah SYAIFUL BACHRI, S.Sos., untuk mencairkan dana sebesar Rp. 6.015.000.000,- (enam milyar lima belas juta rupiah) ke rekening WARTONO, SH. ;
- d. 1 (satu) slip bukti penyetoran uang sebesar Rp.6.015.000.000,- (enam milyar lima belas juta rupiah) dari SP2D masuk rekening Bendahara Sekda Pati tertanggal 24 Desember 2008 ;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy cek tertanggal : 06 September 2008, No. AA. 00304638, sebesar Rp.6.015.000.000,- (enam milyar lima belas juta rupiah), yang ditanda tangani WARTONO, SH. ;

Hal 15 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotocopy print out pengiriman/transfer uang tertanggal : 26 Desember 2008, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BPD Pati ke Rekening Pemerintah Desa Baleadi;

Dikembalikan kepada WARTONO, SH., Bin KARTONO WO (Kasubbag Keuangan Sekda Pati) ;

- 1 (satu) lembar fotocopy cek No. AA00792199, sebesar Rp.4.380.545.743,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), tertanggal 28 Juli 2009, yang ditanda tangani sdr. SUNARYO, SH., (cek untuk uang ADD tahap ke 7 tahun 2009, dan tunjangan penghasilan Aparat Pemerintah Desa Tahun 2009) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir slip bukti penyetoran, sebesar Rp.3.663.394.743,- (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) di Bank BPD Pati dana dari ADD ke 7 dari Bendahara Sekda Pati, tertanggal 28 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar print out pengiriman/transfer uang sebesar Rp.105. 105.894,- (seratus lima juta seratus lima ribu delapan sembilan puluh empat rupiah) dari Bank BPD Jateng Cabang Pati ke Rekening Desa Baleadi, tertanggal : 29 Juli 2009 ;

Dikembalikan kepada SUNARYO, SH. Bin SARJONO (Bendahara Sekda Pati)

- 1 (satu) bendel arsip Bendahara Desa Baleadi tentang Laporan Akhir Penggunaan Alokasi dana desa tahun Anggaran 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi, tertanggal 31 Desember 2008 ;
- 1 (satu) buah Buku Arsip Bendahara Desa Baleadi tahun 2008, tentang laporan penggunaan dana ADD Tahun Anggaran 2008, dan hasil lelang tanah Bondo Deso Baleadi, tertanggal 01 Januari 2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi ;

Hal 16 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel arsip Bendahara Desa Baleadi, tentang Laporan Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi, tertanggal 31 Desember 2009 ;
- 1 (satu) buah Buku Arsip Bendahara Desa Baleadi tahun 2009, tentang Laporan Penggunaan Dana ADD tahun Anggaran 2009, dan hasil lelang tanah bondo deso Desa Baleadi tertanggal 01 Januari 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi ;

Dikembalikan kepada SUDARMIN bin KASNO (Pembantu Kaur Pemerin-tahan/Bendahara Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;

- 1 (satu) lembar kuitansi bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, kepada Pemerintah Desa Baleadi, untuk sarana perkantoran tahun 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, Jabatan Kepala Desa Baleadi, dan Bendahara sdr. SUDARMIN, pada tahun 2010, berikut 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Tengah, untuk meningkatkan sarana prasarana perkantoran APBD Propinsi Jawa Tengah, tahun Anggaran 2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi ;
- 1 (satu) bendel arsip Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Baleadi tahun Anggaran 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi ;
- 1 (satu) bendel arsip Penyelenggaraan Pemerintah Desa Baleadi tahun Anggaran 2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi ;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa No. 141/III/2008, tanggal 15 Mei 2008, tentang hasil lelang tanah kas Bondo Deso Baleadi yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi, berikut 1 (satu) bendel Keputusan BPD Baleadi No. 20 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Baleadi,

Hal 17 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hasil lelang tanah Kas Bondo Deso yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUMONO, selaku Ketua BPD. Desa Baleadi, tanggal 15 Mei 2008 ;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Baleadi, No. 141 / III/2009, tanggal 21 Maret 2009, tentang hasil lelang tanah kas Bondo Deso Baleadi yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUDARMANTO, jabatan kepala Desa Baleadi berikut 1 (satu) bendel Keputusan BPD Baleadi, No. 20 tentang Persetujuan Keputusan Kades Baleadi, tentang hasil lelang tanah kas Bondo deso, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUMONO, selaku Ketua BPD. Desa Baleadi, tanggal 21 Maret 2009 ;
- 4 (empat) lembar fotocopy Buku Rekening, tabungan Desa Baleadi No. Rek. 2-2006-01607-6, yang diterbitkan oleh Bank Jateng cabang Pati ;

Dikembalikan kepada Sekretaris Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;

- 1 (satu) bendel arsip Pemerintah Desa Kabupaten Pati tentang Laporan Akhir Penggunaan ADD. Desa Baleadi, tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel arsip Pemerintah Desa Kabupaten Pati, tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Baleadi, TA. 2009 ;
- 1 (satu) bendel arsip Pemerintah Desa Kabupaten Pati, tentang Laporan Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa Baleadi, TA. 2008;
- 1 (satu) bendel arsip Pemerintah Desa Kabupaten Pati tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Baleadi TA. 2008 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati melalui sdr. FEBES MULYONO, M.Sc., M.Eng., Bin PAIMIN NOSOESANTO (Kasubbag Pemdes Setda Pati) ;

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKAD, No. 911/0067/LS/PPKD/BTL./2009, tanggal 27 Juli 2009 ;

Hal 18 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Alokasi dana Desa (ADD), No. 93/0067/LS/PPKD/BTL/2009, tanggal 27 Juli 2009, sebesar Rp.3.663.394.743,- ;
- Surat Perintah Pencairan Dana Alokasi dana Desa (ADD), No. 927/0082/LS/PPKD/2009, tanggal : 27 Juli 2009, sebesar Rp.3.663.394.743,- ;

**Dikembalikan ANIK SULISTYOWATI, SE. MM., binti AHMAD ROZI
(Bendahara Pengeluaran DPPKAD Pati);**

- 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana ADD. TA. 2008 dan hasil lelang tanah bondo deso Desa Baleadi tahun 2008, No. 141 / 001 / I / 2010, tanggal : 01 Januari 2009, yang berisi berbagai lampiran Nota, kuitansi dan catatan-catatan dari penggunaan uang tersebut yang mana laporan penggunaan dana ADD. TA. 2008 dan hasil lelang tanah bondo deso Desa Baleadi, tahun 2008 tersebut sudah pernah dilaporkan dalam bentuk LPJ. ke Bupati Pati dan arsipnya di Bendahara Desa Baleadi ;
- 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana ADD. TA. 2009, dan hasil lelang tanah bondo deso Desa Baleadi, tahun 2008, No. 141/01/I/2010, tanggal 1 Januari 2010 yang berisi berbagai lampiran, Nota, Kwitansi, dan catatan-catatan dari penggunaan uang tersebut yang mana laporan penggunaan dana ADD. TA. 2009, dan hasil lelang tanah Bondo deso Baleadi tahun 2008, tersebut sudah pernah dilaporkan dalam bentuk LPJ ke Bupati Pati dan arsipnya di Bendahara Desa Baleadi ;

**Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Baleadi melalui Sekretaris
Desa Baleadi ;**

- 1 (satu) map plastik warna kuning, berisi bendel SPJ. (Surat Pertanggung Jawaban) ADD untuk PKK Desa Baleadi tahun 2008, SPJ tertanggal : 30 Juli 2008, yang ditanda tangani Bendahara Ny. MUSYAROFAH, SE., dan TK PKK. Baleadi, Ny. SUDARMANTO ;
- 1 (satu) map plastik warna merah berisi bendel SPJ. ADD. untuk PKK Desa Baleadi, tahun 2009, berisi LPJ. tertanggal : 30 Juli 2009, yang

Hal 19 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Bendahara Ny. MUSYAROFAH, SE., dan TK. PKK.

Desa Baleadi Ny. SUDARMANTO ;

- 1 (satu) Buku Kas Bantu ADD. untuk TP. PKK Desa Baleadi tahun 2008-2009;
- 1 (satu) buah buku Program Kerja Bendahara TP. PKK. Desa Baleadi tahun 2008-2009, dikembalikan kepada MUSYAROFAH, SE. Binti SUDONO (Bendahara PKK. Desa Baleadi) ;

**Dikembalikan kepada MUSYAROFAH, SE. Binti SUDONO
(Bendahara PKK Desa Baleadi) ;**

5. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 April 2012 Nomor : 91 / Pid.Sus / 2011 / PN TIPIKOR Smg. yang amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUDARMANTO Bin SUDARIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : “ **Tindak Pidana Korupsi secara Berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDARMANTO Bin SUDARIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan / atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa berupa membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.26.545.700,- (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa dalam waktu paling

Hal 20 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita dan dilelang guna menutupi Uang Pengganti tersebut, serta apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

6. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran lelang bondo deso sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), yang ditanda tangani oleh H. HONO SUTAJI tertanggal 05 Oktober 2009 ;

Dikembalikan kepada KASMONO bin RADIMIN (Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati) ;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sewa tanah bengkok Kadus Mlawat sebesar Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh H. HONO SUTAJI, tertanggal 5 Oktober 2009 ;

Dikembalikan kepada ANWAR Bin SUKASAN (Dukuh Mlawat Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati) ;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran lelang sawah Bengkok Kadus Mlawat, dengan luas kurang lebih sebau (sekitar 7000 m2) masa garap bulan Oktober 2009 – Oktober 2010, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh H. HONO SUTAJI, tertanggal : 5 Oktober 2009 ;

Dikembalikan kepada DARSONO Bin BARIYO (Dukuh Sono Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lelang sawah bengkok kadus Kidul tanggal, luas 2500 m2, masa garap Bulan Oktober 2009 – Oktober 2010, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh H. HONO SUTAJI, tertanggal 5 Oktober 2009 ;

Dikembalikan kepada SUKAMTO Bin MARSAM (Dukuh Mlawat Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati) ;

- 1 (satu) bendel pemberitahuan dana kas desa dan pengeluaran Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, No. 141.01/1/1/2009,

Hal 21 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal : 01 Januari 2009, yang ditanda tangani oleh
SUDARMANTO ;

- 1 (satu) bendel pemberitahuan pemasukan dana kas desa dan pengeluaran Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, No. 141/02/1/2009, tertanggal : 01 Januari 2009, yang ditanda tangani oleh SUDARMANTO ;

**Dikembalikan kepada SUMONO Bin SUMAR (Ketua BPD Desa Baleadi
Kec. Sukolilo Kab. Pati) ;**

- 1 (satu) bendel pencairan uang ADD. tahap pertama tahun 2008, yang berisi :
 - a. 1 (satu) Set SPP. (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Pengguna Anggaran Sekda Pati berisi 3 lembar Surat No. 911/064/LS/Setda/BTL/2008, tertanggal 05 September 2008, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran WARTONO, SH., jumlah pembayaran yang diminta Rp.10.982. 468.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 931/064/LS/ SETDA/BTL/2008, tertanggal : 05 September 2008, yang ditanda tangani Sekda Pati SRI MERDITOMO, jumlah yang dibayarkan Rp.10.928.468.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 - c. 1 (satu) bendel SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), No. 927/032/LS/ SETDA/BTL/2008, tertanggal : 05 September 2008, yang ditanda tangani Kuasa Bendahara Umum Daerah SYAIFUL BACHRI, S.Sos., untuk mencairkan Dana sebesar Rp. 10.928.468.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Ke rekening Wartono, SH. ;
 - d. 1 (satu) Slip bukti penyetoran uang Rp.10.928.468.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari SP2D masuk Rekening Bendahara Sekda Pati tertanggal : 06 September 2008 ;

Hal 22 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotocopy cek, tertanggal : 06 September 2008, No. AA. 00373855, sebesar Rp. 10. 928. 468. 000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh WARTONO, SH. ;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy print out pengiriman/transfer uang tertanggal : 08 September 2008, sebesar Rp.89.620.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari Bank BPD Pati ke Rekening Pemerintah Desa Baleadi ;
- 1 (satu) bendel pencairan uang ADD Perubahan Anggaran tahun 2008, yang berisi :
 - a. 1 (satu) set SPP. (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Pengguna Anggaran Sekda Pati, berisi 3 (tiga) lembar Surat No. 911/123/LS/ Setda/BTL/2008, tertanggal : 23 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Wartono, SH., jumlah pembayaran yang diminta Rp. 6.015.000.000,- (enam milyar lima belas juta rupiah) ;
 - b. 1 (satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar), No. 931/123/LS/STDA /BTL/2008, tertanggal : 23 Desember 2008, yang ditanda tangani Setda Pati SRI MERDITOMO, jumlah yang dibayarkan Rp.6.015.000.000,- (enam milyar lima belas juta rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), No. 927/060/LS/SETDA/BTL/2008, tertanggal : 24 Desember 2008, yang ditanda tangani Kuasa Bendahara Umum Daerah SYAIFUL BACHRI, S.Sos., untuk mencairkan dana sebesar Rp. 6.015.000.000,- (enam milyar lima belas juta rupiah) ke rekening WARTONO, SH. ;
 - d. 1 (satu) slip bukti penyetoran uang sebesar Rp.6.015.000.000,- (enam milyar lima belas juta rupiah) dari SP2D masuk rekening Bendahara Sekda Pati tertanggal 24 Desember 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy cek tertanggal : 06 September 2008, No. AA. 00304638, sebesar Rp.6.015.000.000,- (enam milyar lima belas juta rupiah), yang ditanda tangani WARTONO, SH. ;

Hal 23 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotocopy print out pengiriman/transfer uang
tertanggal : 26 Desember 2008, sebesar Rp.15.000.000,- (lima
belas juta rupiah) dari Bank BPD Pati ke Rekening Pemerintah Desa
Baleadi;

**Dikembalikan kepada WARTONO, SH., bin KARTONO WO (Kasubbag
Keuangan Sekda Pati) ;**

- 1 (satu) lembar fotocopy cek No. AA00792199, sebesar
Rp. 4.380.545.743,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta lima
ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah),
tertanggal 28 Juli 2009, yang ditanda tangani sdr. SUNARYO, SH.,
(cek untuk uang ADD tahap ke 7 tahun 2009, dan tunjangan
penghasilan Aparat Pemerintah Desa Tahun 2009) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir slip bukti penyetoran, sebesar
Rp.3.663.394.743,- (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga
ratus sembilan puluh empat tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) di
Bank BPD Pati dana dari ADD ke 7 dari Bendahara Sekda Pati,
tertanggal 28 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar print out pengiriman/transfer uang sebesar
Rp.105.105. 894,- (seratus lima juta seratus lima ribu delapan sembilan
puluh empat rupiah) dari Bank BPD Jateng Cabang Pati ke Rekening
Desa Baleadi, tertanggal 29 Juli 2009 ;

**Dikembalikan kepada SUNARYO, SH. Bin SARJONO (Bendahara
Sekda Pati);**

- 1 (satu) bendel arsip Bendahara Desa Baleadi tentang Laporan Akhir
Penggunaan Alokasi dana desa tahun Anggaran 2008, yang dibuat dan
ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa
Baleadi, tertanggal 31 Desember 2008 ;
- 1 (satu) buah Buku Arsip Bendahara Desa Baleadi tahun 2008, tentang
laporan penggunaan dana ADD Tahun Anggaran 2008, dan hasil
lelang tanah Bondo Deso Baleadi, tertanggal 01 Januari 2009, yang
dibuat dan ditanda tangani oleh SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa
Baleadi ;

Hal 24 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel arsip Bendahara Desa Baleadi, tentang Laporan Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi, tertanggal 31 Desember 2009 ;
- 1 (satu) buah Buku Arsip Bendahara Desa Baleadi tahun 2009, tentang Laporan Penggunaan Dana ADD tahun Anggaran 2009, dan hasil lelang tanah bondo deso Desa Baleadi tertanggal 01 Januari 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi ;

Dikembalikan kepada SUDARMIN bin KASNO (Pembantu Kaur Pemerin-tahan/Bendahara Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;

- 1 (satu) lembar kuitansi bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, kepada Pemerintah Desa Baleadi, untuk sarana perkantoran tahun 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, Jabatan Kepala Desa Baleadi, dan Bendahara sdr. SUDARMIN, pada tahun 2010, berikut 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Tengah, untuk meningkatkan sarana prasarana perkantoran APBD Propinsi Jawa Tengah, tahun Anggaran 2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi ;
- 1 (satu) bendel arsip Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Baleadi tahun Anggaran 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi ;
- 1 (satu) bendel arsip Penyelenggaraan Pemerintah Desa Baleadi tahun Anggaran 2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi ;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa No. 141/III/2008, tanggal 15 Mei 2008, tentang hasil lelang tanah kas Bondo Deso Baleadi yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUDARMANTO, jabatan Kepala Desa Baleadi, berikut 1 (satu) bendel Keputusan BPD Baleadi No. 20 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Baleadi, tentang hasil lelang tanah Kas Bondo Deso yang dibuat dan ditanda

Hal 25 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh sdr. SUMONO, selaku Ketua BPD. Desa Baleadi, tanggal 15 Mei 2008 ;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Baleadi, No. 141 / III / 2009, tanggal 21 Maret 2009, tentang hasil lelang tanah kas Bondo Deso Baleadi yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUDARMANTO, jabatan kepala Desa Baleadi berikut 1 (satu) bendel Keputusan BPD Baleadi, No. 20 tentang Persetujuan Keputusan Kades Baleadi, tentang hasil lelang tanah kas Bondo deso, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. SUMONO, selaku Ketua BPD. Desa Baleadi, tanggal 21 Maret 2009 ;
- 4 (empat) lembar fotocopy Buku Rekening, tabungan Desa Baleadi No. Rek. 2-2006-01607-6, yang diterbitkan oleh Bank Jateng cabang Pati ;

Dikembalikan kepada Sekretaris Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;

- 1 (satu) bendel arsip Pemerintah Desa Kabupaten Pati tentang Laporan Akhir Penggunaan ADD. Desa Baleadi, tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel arsip Pemerintah Desa Kabupaten Pati, tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Baleadi, TA. 2009 ;
- 1 (satu) bendel arsip Pemerintah Desa Kabupaten Pati, tentang Laporan Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa Baleadi, TA. 2008;
- 1 (satu) bendel arsip Pemerintah Desa Kabupaten Pati tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Baleadi TA. 2008 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati melalui sdr. FEBES MULYONO, M.Sc., M.Eng., Bin PAIMIN NOSOESANTO (Kasubbag Pemdes Setda Pati) ;

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKAD, No. 911/0067/LS/PPKD/BTL./2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
- Surat Perintah Membayar Alokasi dana Desa (ADD), No. 030067/LS/PPKD/ BTL/2009, tanggal 27 Juli 2009, sebesar Rp.3.663.394.743,- ;
- Surat Perintah Pencairan Dana Alokasi dana Desa (ADD), No. 927/0082/ LS/PPKD/2009, tanggal : 27 Juli 2009, sebesar Rp.3.663.394.743,- ;

Hal 26 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan ANIK SULISTYOWATI, SE. MM., binti AHMAD ROZI
(Bendahara Pengeluaran DPPKAD Pati);**

- 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana ADD. TA. 2008 dan hasil lelang tanah bondo deso Desa Baleadi tahun 2008, No. 141/001/I/2010, tanggal : 01 Januari 2009, yang berisi berbagai lampiran Nota, kuitansi dan catatan-catatan dari penggunaan uang tersebut yang mana laporan penggunaan dana ADD. TA. 2008 dan hasil lelang tanah bondo deso Desa Baleadi, tahun 2008 tersebut sudah pernah dilaporkan dalam bentuk LPJ. ke Bupati Pati dan arsipnya di Bendahara Desa Baleadi ;
- 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana ADD. TA. 2009, dan hasil lelang tanah bondo deso Desa Baleadi, tahun 2008, No. 141/01/I/2010, tanggal 1 Januari 2010 yang berisi berbagai lampiran, Nota, Kwitansi, dan catatan-catatan dari penggunaan uang tersebut yang mana laporan penggunaan dana ADD. TA. 2009, dan hasil lelang tanah Bondo deso Baleadi tahun 2008, tersebut sudah pernah dilaporkan dalam bentuk LPJ ke Bupati Pati dan arsipnya di Bendahara Desa Baleadi ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Baleadi melalui Sekretaris Desa Baleadi ;

- 1 (satu) map plastik warna kuning, berisi bendel SPJ. (Surat Pertanggung jawaban) ADD untuk PKK Desa Baleadi tahun 2008, SPJ tertanggal : 30 Juli 2008, yang ditanda tangani Bendahara Ny. MUSYAROFAH, SE., dan TK PKK. Baleadi, Ny. SUDARMANTO ;
- 1 (satu) map plastik warna merah berisi bendel SPJ. ADD. untuk PKK Desa Baleadi, tahun 2009, berisi LPJ. tertanggal : 30 Juli 2009, yang ditanda tangani Bendahara Ny. MUSYAROFAH, SE., dan TK. PKK. Desa Baleadi Ny. SUDARMANTO ;
- 1 (satu) Buku Kas Bantu ADD. untuk TP. PKK Desa Baleadi tahun 2008-2009;
- 1 (satu) buah buku Program Kerja Bendahara TP. PKK. Desa Baleadi tahun 2008-2009, dikembalikan kepada MUSYAROFAH, SE. Binti SUDONO (Bendahara PKK. Desa Baleadi) ;

Hal 27 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada MUSYAROFAH, SE. Binti SUDONO (Bendahara
PKK Desa Baleadi) ;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Plt. Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 10 April 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 28 / Banding / Akta.Pid / 2012 / PN Tipikor Smg. dan Nomor : 28 / Banding / Akta.Pid / 2012 / PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 April 2012 dan 24 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2012 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 7 Mei 2012, yang isinya telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2012 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 15 Mei 2012, yang isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati melalui Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 15 Mei 2012 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor : 91/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR Smg.di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 8 Mei 2012 ;-----

Hal 28 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2012, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa bentuk surat dakwaan kepada Terdakwa adalah dalam bentuk dakwaan alternatif.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut menurut pendapat kami terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
- Bahwa kami sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang kecuali mengenai jumlah kerugian Negara dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan pidana denda selama 2 (dua) bulan adalah pidana yang terlalu ringan dan bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal yang memberatkan dari perbuatan terdakwa dalam halaman 61.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2012, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa tentang kedudukan Kepala Desa tidak sama dengan Lurah dan dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati.

Hal 29 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon banding Sudarmanto bin Sudarin yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah salah satu pejabat tata usaha Negara / Administrasi Negara oleh karena itu dalam menjalankan pemerintahan desa sebagai perangkat daerah, ia memiliki *pourvoir discretionnaire* dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melayani kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa tentang perhitungan kerugian negara yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan BPKP adalah diluar sepengetahuan dan seijin BPK sebagai salah satu-satunya auditor Negara dan hasil pemeriksaan BPKP tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum serta dapat dikatakan BPKP telah melakukan hal yang sewenang-wenang dengan menyalahi kewenangan BPK sebagai Auditor Negara, oleh karena itu hasil pemeriksaan BPKP adalah batal demi hukum.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, tetapi tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dimintakan banding tersebut, dan telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan membahas dan mempertimbangkan lagi.;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara berserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2012 Nomor : 91 / Pid.Sus / 2011 / PN Tipikor Sng. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yang ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar, maka Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-

Hal 30 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, demikian juga penjatuhan pidana terhadap terdakwa dirasa sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2012 Nomor : 91/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan.;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Penasehat Hukum Terdakwa SUDARMANTO Bin SUDARIN.; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2012 Nomor : 91 / Pid.Sus / 2011 / PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut ;-----

Hal 31 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2012 oleh kami KORNEL SIANTURI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH. MH. Hakim Tinggi Tipikor dan Hj. ELIS RUSMIATI, SH. MH. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 20 /Pen.Pid.Sus /2012 /PT. TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri paa Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti UTIK BASUKI, SH., akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH. MH.

KORNEL SIANTURI, SH. MH.

ttd

Hj. ELIS RUSMIATI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

UTIK BASUKI, SH.

Hal 32 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)